

INDIKATOR KERJA UTAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 013.1/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor: 013.1/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2022 diatur tentang dasar untuk penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.